



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 105/Pid.Anak/2013/PN. Jak. Sel. –

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang, mengadili perkara anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM ARIYANTO Als. IMAN Bin KARSONO
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tgl. Lahir : 15 tahun/04 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. SD Inpres RT.002 RW.007 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Tangerang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar;
2. Nama lengkap : ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL bin DAHLAN
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/14 Desember 1996
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tanggal : Jurang Mangu Barat Rt.001 Rw.001 Kel. Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan sejak 11 Desember 2012 hingga sekarang ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan..

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkin informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

----- Supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. IMAM ARIYANTO Als. IMAN Bin KARSONO dan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN Als.ZAENAL Bin DAHLAN bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : IMAN ARIYANTO Als. IMAN Bin KARSONO, bersama-sama dengan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN Als. ZAENAL Bin DAHLAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-6586 WAZ warna putih. Dikembalikan kepada saksi ROHIM.
1 (satu) buah tas warna hitam merk LV, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawaei putih dan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi Emilia Novianti.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengakui atas kesalahannya ;
- bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindakan pidana dikemudian hari

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. IMAM ARIYANTO Als. IMAN Bin KARSONO bersama dengan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN Als. ZAENAL Bin DAHLAN pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 atau setidaknya –tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2012 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dekat kolam renang Bintari Jaya Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa IMAN ARIYANTO Als. IMAN Bin KARSONO bersama dengan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN Als. ZAENAL Bin DAHLAN sedang berkumpul nongkrong bersama teman-teman kedua terdakwa di rumah teman mereka di daerah Pd. Aren Tangerang kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa I meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : B-6586-WAZ milik TEGUH teman terdakwa I dengan maksud untuk jalan-jalan bersama terdakwa II, namun ketika di Bintaro sector 9 terdakwa II bertanya kepada terdakwa I “ Kita mau kemana nih” jawab terdakwa I, Ayo kita nyari duit aja” kata terdakwa II “Ayo “ lalu kedua terdakwa kembali jalan dengan maksud untuk mencari sasaran.
- Bahwa benar ketika di Jl. Bintaro Taman Barat dekat kolam renang Bintaro Jaya Terdakwa I melihat saksi korban EMILIA NOVIANTI yang dibonceng oleh suami saksi korban yaitu saksi IDHAM CHOLID, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengikutinya dan ketika sepeda motor yang dikendarai saksi IDHAM CHOLID sedang melaju dengan pelan lalu dipepet sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan terdakwa I langsung mengambil tas warna hitam merk LV yang dipegang oleh saksi korban, setelah berhasil kedua terdakwa langsung kabur ke arah Ciputat, dan arena



saksi IDHAM CHOLID mengejar lalu terdakwa I langsung membuang tas yang terdakwa I telah ambil dari saksi korban ke jalan dengan maksud agar diambil dan tidak jadi mengejar sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa namun saksi IDHAM CHOLID tetap mengejar dan kemudian saksi IDHAM CHOLID menendang motor yang dikendarai kedua terdakwa hingga akhirnya terjatuh dan kedua terdakwa berhasil di tangkap oleh warga lalu diamankan di Polsek Ciputat lalu dibawa ke Polsek Pesanggrahan.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I. IMAN ARIYANTO Als. IMAN Bin KARSONO bersama dengan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN Als.ZAENAL Bin DAHLAN, saksi korban mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 EMILIA NOVIANTI

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah menjadi korban penjambeatan di Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 23,30 Wib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dekat kolam renang Bintaro Jaya Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, terdakwa I IMAN ARIYANTO als. IMAN bin KARSONO bersama-sama dengan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL bin DAHLAN telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk LV, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei putih dan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa terdakwa I IMAN ARIYANTO als. IMAN bin KARSONO bersama-sama dengan terdakwa II ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL



bin DAHLAN melakukan pencurian dengan cara ketika terdakwa I melihat saksi korban EMILIA NOVIANTI yang dibonceng oleh suami saksi korban yaitu saksi IDHAM CHOLID, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengikutinya dan ketika sepeda motor yang dikendarai saksi IDHAM CHOLID sedang melaju dengan pelan lalu dipepet sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan terdakwa I langsung mengambil tas warna hitam merk LV yang dipegang oleh saksi korban, setelah berhasil kedua terdakwa langsung kabur ke arah Ciputat, dan saksi IDHAM CHOLID mengejar terdakwa I langsung membuang tas yang terdakwa I telah ambil dari saksi korban ke jalan dengan maksud agar diambil dan tidak jadi mengejar sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa namun saksi IDHAM CHOLID tetap mengejar dan kemudian saksi IDHAM CHOLID menendang motor yang dikendarai kedua terdakwa hingga akhirnya terjatuh dan kedua terdakwa berhasil di tangkap oleh warga lalu diamankan di Polsek Ciputat lalu dibawa ke Polsek Pesanggrahan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ;

2 IDHAM CHOLID

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah menjadi korban penjambeatan di Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 23,30 Wib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dekat kolam renang Bintaro Jaya Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, terdakwa I IMAN ARIYANTO als. IMAN bin KARSONO bersama-sama dengan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL bin DAHLAN telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk LV, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei putih dan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa terdakwa I IMAN ARIYANTO als. IMAN bin KARSONO bersama-sama dengan terdakwa II ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL bin DAHLAN melakukan pencurian dengan cara ketika terdakwa I melihat saksi korban EMILIA NOVIANTI yang dibonceng oleh



suami saksi korban yaitu saksi IDHAM CHOLID, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengikutinya dan ketika sepeda motor yang dikendarai saksi IDHAM CHOLID sedang melaju dengan pelan lalu dipepet sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan terdakwa I langsung mengambil tas warna hitam merk LV yang dipegang oleh saksi korban, setelah berhasil kedua terdakwa langsung kabur ke arah Ciputat, dan arena saksi IDHAM CHOLID mengejar terdakwa I langsung membuang tas yang terdakwa I telah ambil dari saksi korban ke jalan dengan maksud agar diambil dan tidak jadi mengejar sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa namun saksi IDHAM CHOLID tetap mengejar dan kemudian saksi IDHAM CHOLID menendang motor yang dikendarai kedua terdakwa hingga akhirnya terjatuh dan kedua terdakwa berhasil di tangkap oleh warga lalu diamankan di polsek Ciputat lalu dibawa ke Polsek Pesanggrahan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian dengan pemberatan (Penjambretan), di Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 23,30 Wib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dekat kolam renang Bintaro Jaya Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, terdakwa I IMAN ARIYANTO als. IMAN bin KARSONO bersama-sama dengan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL bin DAHLAN telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk LV, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei putih dan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saksi;



- Bahwa terdakwa I IMAN ARIYANTO als. IMAN bin KARSONO bersama-sama dengan terdakwa II ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL bin DAHLAN melakukan pencurian dengan cara ketika terdakwa I melihat saksi korban EMILIA NOVIANTI yang dibonceng oleh suami saksi korban yaitu saksi IDHAM CHOLID, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengikutinya dan ketika sepeda motor yang dikendarai saksi IDHAM CHOLID sedang melaju dengan pelan lalu dipepet sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan terdakwa I langsung mengambil tas warna hitam merk LV yang dipegang oleh saksi korban, setelah berhasil kedua terdakwa langsung kabur ke arah Ciputat, dan saksi IDHAM CHOLID mengejar terdakwa I langsung membuang tas yang terdakwa I telah ambil dari saksi korban ke jalan dengan maksud agar diambil dan tidak jadi mengejar sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa namun saksi IDHAM CHOLID tetap mengejar dan kemudian saksi IDHAM CHOLID menendang motor yang dikendarai kedua terdakwa hingga akhirnya terjatuh dan kedua terdakwa berhasil ditangkap oleh warga lalu diamankan di Polsek Ciputat lalu dibawa ke Polsek Pesanggrahan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat No. Pol. B-6586-WAZ warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam merk LV, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawaei putih dan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, maka di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian dengan pemberatan (Penjambretan), di Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 23,30 Wib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dekat kolam renang Bintaro Jaya Jl. Bintaro Taman Barat Raya Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, terdakwa I IMAN ARIYANTO als. IMAN bin KARSONO bersama-sama dengan terdakwa II. ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL bin DAHLAN telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk LV, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei putih dan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa terdakwa I IMAN ARIYANTO als. IMAN bin KARSONO bersama-sama dengan terdakwa II ZAENAL ABIDIN als. ZAENAL bin DAHLAN melakukan pencurian dengan cara ketika terdakwa I melihat saksi korban EMILIA NOVIANTI yang dibonceng oleh suami saksi korban yaitu saksi IDHAM CHOLID, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengikutinya dan ketika sepeda motor yang dikendarai saksi IDHAM CHOLID sedang melaju dengan pelan lalu dipepet sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan terdakwa I langsung mengambil tas warna hitam merk LV yang dipegang oleh saksi korban, setelah berhasil kedua terdakwa langsung kabur ke arah Ciputat, dan saksi IDHAM CHOLID mengejar terdakwa I langsung membuang tas yang terdakwa I telah ambil dari saksi korban ke jalan dengan maksud agar diambil dan tidak jadi mengejar sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa namun saksi IDHAM CHOLID tetap mengejar dan kemudian saksi IDHAM CHOLID menendang motor yang dikendarai kedua terdakwa hingga akhirnya terjatuh dan kedua terdakwa berhasil di tangkap oleh warga lalu diamankan di Polsek Ciputat lalu dibawa ke Polsek Pesanggrahan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. mengambil
3. sesuatu barang;
4. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang atau Badan Hukum yang dituntut pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang terdakwa yang mengaku bernama Iman Ariyanto Als. Iman Bin Karsono, terdakwa II. Zaenal Abidin Als. Zaenal Bin Dahlan dan identitas lainnya sama dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan Terdakwa II adalah seorang anak yang berusia 15 tahun dan atas pertanyaan Hakim ia menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan terperinci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama proses persidangan dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa seorang anak yang mampu mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 : Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, surat serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas warna hitam merk LV,1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawaei putih dan uang tunai Rp. 40.000,- tanpa ijin dari pemiliknya saksi Emilia Novianti ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terbukti dan selama persidangan tidak adanya fakta sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

Menimbang, bahwa Para terdakwa masih berumur 15 tahun , oleh karena itu terdakwa diadili menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan pidana sebagai mana yang didakwakan, maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat diterima dan diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Memberatkan :

- 1 Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- 2 Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- 1 Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- 2 Terdakwa telah mengakui bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 4 Terdakwa berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I IMAN ARIYANTO Als. IMAN Bin KARSONO dan terdakwa II ZAENAL ABIDIN Als. ZAENAL Bin DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : IMAN ARIYANTO Als. IMAN Bin KARSONO dan Terdakwa II. ZAENAL ABIDIN Als. ZAENAL Bin DAHLAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-6586-WAZ warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi Rohim.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk LV 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei putih dan uang tunai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi Emilia Novianti.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 oleh H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu EDI SUWITNO, SH.MH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh : DEWIC. MANURUNG,SH.M.Hum.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SUWITNO, SH.MH.

H. SYAMSUL EDY, SH.M Hum.